



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1983
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERALIHAN TUGAS DAN FUNGSI
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA KEPADA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mencegah kekosongan hukum serta menjamin kelancaran peralihan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983;
4. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
5. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri/Sekretaris Negara;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

PERTAMA : Melaksanakan secara tertib, teratur, dan bertahap peralihan nyata tugas dan fungsi, hak dan wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sesuai dengan asas-asas umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983.

- KEDUA : Sambil menunggu kelengkapan aparatur dan susunan organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut:
- a. Hak, wewenang dan tanggung jawab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilakukan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berlaku surut sejak tanggal penetapan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983;
 - b. Selama anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan belum diatur menurut ketentuan yang baru, pembiayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melanjutkan dan menggunakan anggaran belanja ex. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan;
 - c. Status kepegawaian, hak dan kewajiban, tanggung jawab serta penggajian para pegawai/pejabat Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan yang dialihkan, tetap berlaku menurut ketentuan yang ada sampai dilaksanakannya peralihan nyata ke dalam organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau penugasan baru;
 - d. Sarana perlengkapan dan mobilitas untuk keperluan operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menggunakan sarana perlengkapan dan mobilitas ex. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan, sampai dilakukan pemindahan administrasi pengelolaannya.
- KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 30 Mei 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO